



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG
NOMOR : 167/W14-A8/HM2.1.2/I/2024

TENTANG
PENETAPAN KONSULTAN JASA BANTUAN HUKUM
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu sering kali terkendala secara prosedural baik dalam tahapan
b. litigasi sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keadilan;
Bahwa untuk pemerataan akses ke Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Pengadilan Agama Bengkulu perlu menetapkan Konsultan Jasa Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. HIR (Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Zazsi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum secara
8. Cuma-Cuma;
Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG TENTANG PENETAPAN KONSULTAN JASA BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG TAHUN 2021;
- Pertama : Menetapkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Institut Agama Islam Sultan Saifudin Sambas Perwakilan Bengkayang, sebagai Jasa Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bengkayang;
- Kedua : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Institut Agama Islam Sultan Saifudin Sambas Perwakilan Bengkayang sebagai jasa bantuan hukum di Pengadilan Agama Bengkayang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam hal sebagai berikut:
1. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum;
 2. Bantuan pembuatan dokumen hukum (misalnya: gugatan);
 3. Bantuan memperoleh layanan pengacara/ advokat;
 4. Bantuan memperoleh pembebasan biaya perkara;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Ketua,

